



PENETAPAN

Nomor : 353/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SUTRISNO WINANDA Als GOJEK
Tempat lahir : Tandem Hilir II
Umur : 42 Tahun
Tanggal lahir : 10 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Siswo Mulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa SUTRISNO WINANDA Als GOJEK ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penuntut sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
4. Hakim PN sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 353/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- //
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020, berdasarkan: Surat Keterangan Kematian Nomor : 103 / VI / RSBM / 2020 tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan Biddokkes Polda Sumatera Utara atas nama terdakwa SUTRISNO WINANDA Als GOJEK

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap diri Terdakwa dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa SUTRISNO WINANDA Als GOJEK tersebut diatas gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)